

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG.

A. Faktor Kemiskinan .

Kemiskinan merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus bertambah dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002.

Dari hasil pengamatan Komnas Anak di beberapa kota, aktor-aktor pada umumnya yang terlibat dalam perdagangan anak adalah orang tua, kakak, adik, tetangga, sahabat, calo tenaga kerja, sindikat terorganisir di dalam negeri, aparat negara tingkat lokal maupun nasional, agen penyalur tenaga kerja dalam dan luar negeri, serta kalangan bisnis hiburan. Keterlibatan aparat pada umumnya antara lain berkaitan dengan pembuatan akte lahir atau identitas asli tapi palsu bagi korban.²⁵

Latar belakang korban pada umumnya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di pedesaan atau di kawasan kumuh perkotaan, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan rumah tangga baik fisik, psikis dan seksual termasuk perkosaan, para pencari kerja, anak jalanan perempuan, korban penculikan, janda cerai akibat kawin muda, dan dorongan kuat untuk bekerja dari orang tua atau lingkungannya. Disamping itu, anak-anak yang direkrut pada umumnya berpendidikan rendah, tidak berpengalaman, masih polos, tetapi cantik, setidak-tidaknya berkulit bersih. Sedangkan modus operandi

²⁵www.humanrights.go.id/index_HAM.asp%3Fmenu%3Dnews%26id%3D3404+Perdagangan+orang+menurut+Komnas+HAM&hl=id&ct=3&gl=id, diakses tanggal 22 april 2012

rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan dan mengadopsi. Para agen atau calo ini pada umumnya bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3-4 orang dan menyatu sebagai remaja yang sedang bersenang-senang.²⁶

Anak-anak yang direkrut kemudian dibawa ketempat transit atau ketempat tujuan dalam bentuk rombongan, dengan menggunakan pesawat terbang atau kendaraan lain, tergantung tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dalam perjalanan dan menanggung biaya perjalanan sepenuhnya.

Untuk keluar negeri, mereka pada umumnya dilengkapi dengan visa turis tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk masalah keuangan. Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberikesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali. Bila muncul keinginan korban untuk kembali pulang, mereka seringkali ditakut-takuti atau diancam.

Ditempat tujuan, anak-anak sebelum dipekerjakan ditempatkan di rumah penampungan lebih dulu untuk beberapa minggu. Mula-mula anak-anak dipekerjakan di bar, restoran, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain. Setelah beberapa hari, barulah mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi.

Modus perdagangan orang (*human trafficking*) yang dikatakan canggih dan yang sering muncul adalah eksploitasi seksual (prostitusi), eksploitasi tenaga (gaji rendah) dan adopsi ilegal (penjualan bayi). Modus operandinya yang semakin

²⁶http://www.iworkd.org/index.php?action=news.detail&id_news=73&judul=Bisnis%20haram%20perdagangan%20manusia, diakses tanggal 22 april 2012

canggih, akan dengan mudah memperangkap calon korban khususnya segmen penduduk muda yang biasanya mudah tergiur oleh bujuk rayu dan janji manis, iming-iming bekerja ditempat yang baik dengan gaji menggiurkan dan sebagainya.

Dalam keadaan yang seperti ini perempuanlah yang sangat sering terjerat oleh para sindikat perdagangan orang. Usia mereka rata-rata dibawah 20 tahun dan mereka dipaksa melayani lelaki hidung belang agar mendapat segala biaya selama perjalanan keberbagai lokasi pelacuran di Singapura dan Malaysia. Termasuk biaya germo, *living cost*, dan segala kebutuhan hidupnya dijamin sindikat perdagangan orang ini.

Selain itu, modus *trafficking* lainnya adalah dengan cara menjual organ tubuh para korban. Para korban dioperasi, selanjutnya ginjal maupun organ tubuh lainnya diambil untuk diperdagangkan kepada jaringan sindikat *trafficking*. “Modus penjualan organ tubuh ini telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Yang menarik dari modus operandi perdagangan manusia adalah bahwa proses pengangkutan terhadap korban tidak selalu dilakukan secara illegal. Bisa saja proses pengiriman dilakukan secara legal tetapi tujuannya adalah eksploitasi.

Dalam kepustakaan, terdapat perbedaan yang cukup tajam antara “*trafficking in persons*” dengan “*smuggling*”.²⁷ *Smuggling* lebih ,menekankan pada pengiriman secara illegal orang dari suatu negara ke negara lain, yang menghasilkan keuntungan bagi “*smuggler*”. Dalam pengertian “*smuggling*” tidak terkandung adanya eksploitasi terhadap orang. Inti dari pengertian *smuggling* adalah adanya pengiriman orang secara illegal dari satu negara ke negara lain.”*Trafficking*” memiliki target khusus, yaitu orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi.

B. Ketenagakerjaan

²⁷ <http://www.lfip.org/law822/docs/perdagangan%20manusiasentraHAMfeb28.pdf>, diakses tanggal 24 April 2012.

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 17,6% pada tahun 2000 hal ini mengakibatkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan.

Ditengah makin langkanya kesempatan kerja yang tersedia di desa dan tekanan situasi krisis, memang tidak banyak pilihan yang dapat dikembangkan perempuan dan penduduk miskin didesa. Seorang calo yang sudah berpengalaman niscaya sudah tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang yang kehidupan sehari-harinya sengsara seperti mereka. Tawaran gaji besar, godaan gaya hidup kota yang sangat gemerlap, dan setumpuk iming-iming yang memabukkan, bagi perempuan dan keluarga miskin dipedesaan adalah hal yang terlampau mewah untuk ditinggalkan begitu saja. Bisa dibayangkan, hati siapa yang tidak tertarik jika seorang calo menawarkan kerja diluar negeri dalam tempo 2-3 tahun sudah akan membuat perempuan miskin bisa membawa pulang uang puluhan dan bahkan seratus juta rupiah lebih. Seorang calo yang sudah terbiasa mencari korban-korban *trafficking* baru, mereka biasanya bekerja sebagai pengijon atau tengkulak. Adapun cara kerja (modus operandi) yang biasanya dipergunakan pelaku untuk menjerat korbannya yaitu :

a) Modus Menawarkan Pekerjaan

Modus menawarkan dan membujuk korban agar tertarik mencari kerja dikota besar atau diluar negeri, salah satu yang manjur adalah menyandera perasaan psikologi korban. Didalam menawarkan pekerjaan kepada korban, sindikat-sindik *trafficking* ini mempunyai maksud yang tersembunyi dan jahat dibelakannya. Sindikat-sindik *trafficking* ini merusak dan menyandera psikologis korban dengan lilitan hutang, bujuk rayu, dan iming-iming gaji besar adalah kombinasi strategi yang biasanya dikembangkan para calo untuk menundukkan hati korban agar menerima tawaran pekerjaan yang diberikan.

Seorang perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan kemudian terjatuh hutang yang menumpuk, tentu tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan kecuali nekat mencari kerja dan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh sindikat *trafficking* yang dirasa bakal menguntungkan. Pada akhirnya melalui cara atau modus menawarkan pekerjaan ini, para calo berhasil menipu banyak perempuan yang tergiur dengan berbagai pekerjaan dengan janji gaji dan pembayaran yang sangat memuaskan.²⁸

Perempuan-perempuan ini bukan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya, melainkan mereka dijadikan sebagai bahan eksploitasi seksual diberbagai tempat pelacuran atau lokalisasi, dan sangat sulit sekali bagi mereka untuk dapat lari, keluar ataupun kembali lagi ke daerah asalnya, karena kuatnya jaringan dan rantai serta rencana dari sindikat-sindikat perdagangan orang tersebut.

b) Modus Penipuan dan Penculikan

Modus lain yang biasa dikembangkan pihak sindikat untuk mencari korban *trafficking* baru adalah melalui pendekatan khusus yang lebih cenderung kepada penipuan dan penculikan.

Pada dasarnya dalam menerapkan modus ini, para sindikat *trafficking* ini menggunakan tipu daya atau penipuan melalui kata-kata ataupun tindakan kepada korbannya yang kemudian nantinya dibawa pergi atau diculik. Dan dalam hal ini yang biasanya menjadi korban adalah kebanyakan perempuan yang menjadi korban penipuan dari sindikat-sindikat yang bersembunyi atau menyamar sebagai seorang laki-laki yang baik dan memacarai perempuan tersebut dengan kata-kata manis, dan sebagian besar korban dari modus ini dalam hal penculikan adalah anak-anak yang

²⁸<http://www.google.com/serch?q=cache:b4XCI9hHS7UJ:groups.yahoo.com/group/b eritalingkungan/message/6799+Modus+menawarkan+pekerjaan+dalam+perdagangan+orang &hl=id&ct=clink&gl=id>, diakses tanggal 26 April 2012.

diculik langsung dari rumah, sekolah, jalan-jalan ataupun anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dirumahnya, entah korban *child abuse*, niscaya akan sangat mudah terperdaya oleh rayuan para calo.

Dalam hal modus penipuan terhadap perempuan yang melalui pendekatan khusus dengan mengandalkan seorang laki-laki, biasanya sangat diandalkan peran laki-laki muda yang cukup gagah. Mula-mula korban akan didekati dan diajak berpacaran.

Modus ini dari segi waktu memang lebih membutuhkan ketelatenan tersendiri. Pada satu titik dimana pelaku sudah mulai dipercaya oleh keluarga korban, maka biasanya baru pada saat itu serangan mulai dilancarkan. Jika korban termasuk mudah diperdaya, maka dengan cepat korban akan nurut-nurut saja ketika diajak pelaku pergi keluar desa untuk mencari pekerjaan di kota besar. Sementara itu, untuk korban yang agak sulit dirayu modus yang dikembangkan pelaku biasanya dengan cara memacari korban dan merayu korban hingga mau melakukan hubungan intim semacam tindakan *dating rape*.

Perempuan atau anak perempuan yang sudah kehilangan kegadisannya, karena direngut pelaku biasanya pilihannya tidak lagi banyak.²⁹ Kejadian semacam ini biasanya banyak dialami korban *trafficking* yang dipekerjakan ditempat-tempat hiburan dan lokalisasi. Anak perempuan yang sudah tidak lagi perawan, maka perasaan dan ketergantungan kepada pelaku akan sangat besar, sehingga apapun akan mereka lakukan agar sipelaku tidak meninggalkan dirinya. Perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban rayuan gombal pelaku *trafficking* seperti ini biasanya baru menyadari kekeliruannya ketika sudah berhasil dibawa keluar desa oleh sang pacar yang penipu itu, karena begitu tiba dikota biasanya mereka akan dijual kemucikari atau

²⁹www.komnaspaspa.or.id/pdf/BEBERAPA%2520HUKUM%2520%2520KEJAHATAN%2520PERDAGANGAN%2520ORANG.pdf+Modus+penipuan+dan+penculikan+dalam+perdagangan+orang&hl=id&ct=clnk&cd=3&gl=id, diakses tanggal 18 juli 2011

pengelola tempat hiburan lainnya. Di kota besar yang jauh dari desa sang pacar yang semula penuh dengan rayuan, jangan kaget kalau tiba-tiba berubah kasar, dan keluar sifat aslinya karena apa yang ia lakukan selama ini memang hanya kamufase untuk menipu korban agar dapat diajak keluar desa dan kemudian diperdagangkan.

c) Modus Adopsi

Dalam modus ini para sindikat-sindikatan perdagangan orang (perempuan dan anak) ini biasanya berperan kepada dua profesi yaitu *babysister* atau penjaga dan perawat anak dan yang kedua adalah menjadi orang tua asuh. Sebagai *babysister* atau penjaga dan perawat anak, para sindikat trafficking atau calo-calo ini melihat keadaan atau situasi dari suatu keluarga yang bisa mereka masuki untuk mengurus anak-anak ketika kedua orang tua si anak sibuk mengurus pekerjaan atau kegiatan diluar.

Dalam hal sebagai *babysister*, si calo untuk beberapa hari bekerja layaknya sebagai seorang perawat anak, tetapi pada akhirnya si calo akan mencuri dan melarikan si anak untuk kemudian dijual atau didagangkan. Dalam situasi lain para calo-calo ini juga dapat berperan sebagai orang tua asuh untuk mengelabui rumah-rumah yayasan atau yatim piatu. Para calo ini menyamar sepasang suami istri yang hendak mengadopsi anak dari suatu rumah yayasan atau yatim piatu, yang kemudian anak-anak yang mereka adopsi itu nantinya dilarikan dan kemudian dijual atau didagangkan pada orang-orang yang ingin membelinya atau bahkan dikirim keluar negeri untuk dipekerjakan disana.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti misalnya laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius ;

anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami / orang tua, suami/atau orang tua sakit keras atau meninggal dunia ; anak-anak putus sekolah ; korban kekerasan fisik , psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran) ; perempuan dan anak jalanan; korban penculikan ; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja diluar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Agen dan calo perdagangan orang mendekati korbannya dirumah-rumah pedesaan, dikeramaian pesta-pesta pantai,mall,café, atau direstoran.Para agen atau calo ini bekerja dalam kelompok dan seringkali menyatu sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja.Korban yang direkrut dibawa ketempat transit atau ketempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil tergantung pada tujuannya.Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan. Untuk keluar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan.Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali. Bila muncul keinginan korban untuk kembali pulang,mereka ditakut-takuti atau diancam.

Di tempat tujuan, mereka tinggal ditempat penampungan untuk beberapa minggu menunggu penempatan kerja yang dijanjikan. Tetapi kemudian mereka dibawa ke bar, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain, dan mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi.Mereka diminta menandatangani kontrak yang mereka tidak mengerti isinya. Jika menolak, korban diminta membayar kembali biaya

perjalanan dan “tebusan” dari agen atau calo yang membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi hutang yang harus ditanggung oleh korban.

Di dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai daerah sumber dalam perdagangan orang. Berdasarkan berbagai studi, ditengarai bahwa ada beberapa propinsi di Indonesia yang utamanya merupakan daerah sumber namun ada beberapa kabupaten/kota di provinsi itu yang juga diketahui sebagai daerah penerima atau yang berfungsi sebagai daerah transit³⁰.

Berdasarkan kasus-kasus yang ditemui, tujuan perdagangan manusia di Indonesia adalah daerah-daerah di dalam dan luar negeri. Meski secara umum daerah primadona tujuan perdagangan untuk dalam negeri meliputi kota-kota besar dan kota-kota atau pulau tujuan wisata. Sementara di luar negeri kasus yang menonjol didapati di Malaysia dan Timur tengah. Meski demikian kasus-kasus di beberapa negara lain seperti Hongkong dan Jepang juga ditemui.

Tujuan Lokal Meliputi :

Riau, Batam, Belawan, Tanjung Balaikarimun, Dumai, Palembang, Solo, Bandar Baru, Sibolangit, Deliserdang, Tanjung Baru, Surabaya, Jogjakarta, Denpasar.

Tujuan Luar Negeri Meliputi :

Malaysia (Kuala Lumpur dan Serawak), Perbatasan Brunai Darussalam, Hongkong, Taiwan, Jepang, dan Australia

Dari kasus-kasus yang diperoleh, perdagangan manusia sebagian besar bertujuan menjadikan korbannya sebagai pekerja domestik (pembantu rumah tangga) dan pekerja seksual. Sejak sekitar tahun 1980-an banyak tenaga kerja yang pergi keluar

³⁰ Rachmad Syafaat, dkk, . *Dagang Manusia*, Lapera, Yogyakarta, 2003, halaman 72

negeri ataupun kekota-kota besar untuk menjadi pembantu rumah tangga, untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Banyak dari mereka (pekerja-pekerja tersebut) tergiur dengan cerita sukses (bagi yang belum mempunyai pengalaman) rekan-rekan mereka yang telah bekerja diluar negeri. Besarnya uang yang dibayangkan akan diperoleh sehingga mampu membantu keluarga didesa membuat mereka rela meninggalkan kampungnya. Bahkan para ibu rela meninggalkan anak dan suaminya di kampung. Salah satu kisah sedih yang dialami TKW yaitu ketika pulang ke Indonesia menjumpai suaminya telah menikah dengan wanita lain dengan menggunakan uang yang selama ini dikirimnya dari Singapura bahkan sampai membangun rumah, sedangkan anak mereka ditelantarkan di rumah neneknya. Para perempuan yang akhirnya menjadi pekerja domestik pada awalnya diiming-imingi janji, selanjutnya dipekerjakan sebagai pembantu adalah fenomena berlangsung sejak lama.

Dalam kasus pengiriman tenaga kerja wanita asal Indonesia, banyak terjadi penipuan dimana awalnya mereka ditawarkan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pelayan restoran dan sebagainya, namun kenyataannya mereka kemudian dijadikan pembantu rumah tangga atau pekerja seksual. Hal itu terjadi karena umumnya TKI Indonesia berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan khusus sehingga pekerjaan yang dilakukan biasanya menjadi buruh diperkebunan dan pembantu rumah tangga.

Dalam kenyataan banyak TKW asal Indonesia ditipu dan akhirnya dipaksa menjadi pelacur di Tawau, Malaysia Timur. Sebuah penelitian di Sumatera Utara menemukan kasus anak-anak yang menjadi pengungsi Aceh yang ada di Medan. Banyak calo yang mencari anak dilokasi pengungsi dengan kedok akan mengadopsi anak padahal mereka menjualnya kekeluarga yang membutuhkan pembantu rumah

tangga. Lokasi pengungsian yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak seriusnya penanganan pihak aparat menyebabkan para orang tua rela menyerahkan anaknya pada orang lain yang tidak dikenal untuk diadopsi.³¹ Penjualan perempuan-perempuan muda untuk tujuan eksploitasi seksual menjadi tujuan utama dalam hal perdagangan manusia yang korbannya adalah remaja. Gadis-gadis muda antara 13 hingga 18 tahun menjadi sasaran para pelaku penjualan perempuan ini. Modus operandi yang digunakan untuk menjerat korban bermacam-macam. Mulai dari penjualan yang dilakukan oleh orang tua atau saudaranya karena alasan ekonomi sebagaimana beberapa kasus yang terjadi di Jawa Timur, Penculikan atau janji-janji yang dilakukan oleh para calo ini diantaranya adalah ibu-ibu muda yang banyak beroperasi dipusat-pusat perdagangan, tempat para remaja ini biasa menghabiskan waktunya.

Banyak cerita tragis tentang nasib mereka yang sudah menjadi korban. Anak-anak yang dieksploitasi, ternyata ada sebagian dari mereka yang kemudian menikmati profesi ini. Hal ini terjadi dalam kasus perdagangan domestik. Namun berbeda dalam hal korban perdagangan manusia di luar Indonesia. Ada yang dijerat hutang yang tidak terselesaikan, disekap di hotel-hotel di Serawak dimana mereka harus melayani puluhan pelanggan setiap malamnya. Untuk melarikan diri adalah suatu pekerjaan dengan resiko berat karena disinyalir adanya kerjasama antara pelaku dan aparat.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus perdagangan remaja ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat. Faktor usia menjadi faktor penentu. Aturan hukum hanya membatasi batasan usia anak sampai dengan 18 tahun

³¹ Komnas Perempuan, *Peta kekerasan perempuan di Indonesia*, Jakarta, 2005, halaman 142

padahal kasus-kasus penjualan remaja yang banyak terjadi justru berkisar antara usia 18-20 tahun yang menurut hukum pidana Indonesia merupakan usia dewasa.

Menurut hukum pidana Indonesia hal tersebut menyebabkan kurangnya upaya penanggulangan perdagangan remaja dan lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum masyarakat dan penegak hukum tentang berbagai peraturan perdagangan perempuan. Meskipun belum terdapat suatu defenisi pasti mengenai perdagangan manusia dan rumusan resmi berkaitan dengan hal tersebut, bukanlah suatu alasan bagi aparat penegak hukum untuk membiarkan kasus perdagangan perempuan, karena perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana. Sebagai contoh rumusan dalam Pasal 297 KUHP mengatur bahwa tindakan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki diancam dengan pidana selamanya 6 tahun, yang dapat menjadi suatu sarana guna menjerat perbuatan tersebut diatas.

C. Sosial Budaya

Pengaruh sosial budaya seperti pernikahan diusia muda yang rentan perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Adanya kepercayaan bahwa hubungan seks dengan anak-anak secara homo seksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang atau membuat awet muda, telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya. Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi. Konsumerisme merupakan faktor yang menjerat gaya hidup anak remaja, sehingga mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara dini. Akibat konsumerisme, berkembanglah kebutuhan untuk mencari uang banyak dengan cara mudah.

Perubahan struktur sosial yang diiringi oleh cepatnya industrialisasi/komersialisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah, sehingga meningkatkan kebutuhan akan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Kebutuhan para majikan akan pekerja yang murah, penurut, mudah diatur, dan mudah ditakut-takuti telah mendorong naiknya *demand* terhadap pekerja anak (pekerja Jermal di Sumatera Utara, buruh-buruh pabrik / industri dikota-kota besar, diperkebunan, pekerja tambang permata di Kalimantan, perdagangan, dan perusahaan penangkap ikan). Seringkali anak-anak bekerja dalam situasi yang rawan kecelakaan dan berbahaya.

Perdagangan anak merupakan salah satu isu yang marak dibicarakan dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Dengan bertujuan yang beraneka ragam mulai dari perdagangan bayi dengan tujuan adopsi, diambil organ tubuhnya, dijadikan budak dan sebagainya. Anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Anak-anak tersebut berusia 3 hingga 20 tahun dan dipekerjakan diladang-ladang perkebunan sebagai buruh tanpa upah, pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan lain. Anak-anak ini menjadi primadona karena mereka lebih mudah diatur daripada orang dewasa dan biaya yang dikeluarkan pun relatif sedikit (misalnya makanan yang tidak sebanyak konsumsi orang dewasa).

Kasus yang ditemui dan dianggap amat berpotensi sebagai peluang bagi terjadinya korban perdagangan manusia adalah anak-anak yang berstatus yatim piatu yang berada di wilayah pengungsian / daerah konflik. Salah satunya adalah anak-anak yatim piatu yang berada dipengungsian Poso. Ketiadaan orang tua, bantuan bagi pengungsi yang makin hari makin berkurang dan status yang tidak jelas menjadi peluang bagi para calo-calo untuk memperdagangkan mereka pada orang-orang yang

berminat. Mulai dari tujuan mulia misalnya diadopsi hingga untuk dijadikan budak diperkebunan-perkebunan³².

Terhadap kasus perdagangan bayi dan anak-anak, terdapat juga pola lain yaitu dengan alasan adopsi. Agaknya model modus operandi yang satu ini harus dipertanyakan apakah pola adopsi yang dimaksud sudah sesuai dengan hukum perdata dimana harus diputus dengan suatu putusan pengadilan. Bahwa yang dimaksud adopsi dari kasus-kasus yang ada adalah model pengangkatan anak yang tidak melalui jalur hukum.

Hal ini tentu tidak memberikan jaminan bagi anak apakah ia akan diasuh sebagaimana layaknya anak adopsi yang seharusnya atau tidak. Untuk penjualan organ tubuh, peneliti belum berhasil menemukan berita yang mengungkap masalah ini. Menurut peneliti, kasus semacam ini memang sulit untuk diketahui karena berkaitan dengan rumah sakit dan dokter yang mempunyai wilayah yang sangat tertutup dan dilindungi dengan berbagai aturan dan kode etik yang sulit dipahami oleh masyarakat awam.

D. Dampak yang ditimbulkan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Dampak Fisik

Dampak fisik dari perdagangan orang (*Human Trafficking*) ini berdampak kepada tubuh atau jasmani korban yang bisa dikatakan telah rusak karena mendapat penganiayaan atau tindakan-tindakan penyiksaan ataupun perilaku-perilaku lain yang tidak sewajarnya seperti eksploitasi seksual, pelacuran atau pemerkosaan, pencabulan

³² Maraknya Perdagangan Orang Sebagai Budak, Republika 07 Agustus 2010

dan lain-lain. Dengan kata lain dampak dari perdagangan orang (anak dan perempuan) ini sangat merugikan bagi si anak dan perempuan yang menjadi korban.³³

2. Dampak Non Fisik

Dampak non fisik dari perdagangan orang (anak dan perempuan) ini berdampak kepada mereka yang melakukan perdagangan anak perempuan, dimana bagi mereka akan dikenakan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 296 atau 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun atau menurut Pasal 298 KUHP jika sipelaku terbukti melakukan perbuatan tersebut padahal ia bekerja, ia juga dapat dipecat dari pekerjaannya selainnya menurut Pasal 35 KUHP pelaku juga bisa kehilangan hak milik dan dipilih dalam pemilu, hak mencari pencaharian, hak dalam perwalian dan sebagainya, dan yang pada akhirnya akan berakhir didalam buih atau penjara, sedangkan bagi sikorban sendiri secara non fisik dalam pikirannya dan perasaannya sikorban merasa dirinya tidak berguna lagi karena merasa dirinya telah rusak dalam arti sikorban terganggu secara psikisnya dan perasaannya atau psikologinya (kejiwaannya).³⁴ Akibat tindakan-tindakan yang diterimanya selama menjadi korban *trafficking*.

³³Indonesiaacts.com/002/%Fp%D5+Dampak+fisik+dari+perdagangan+orang&hl=id&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id, diakses tanggal 26 April 2012.

³⁴www.icrponline.org/wmprint.php%FArtID%3D237+dampak+nonfisik+dari+perdagangan+orang&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id, diakses tanggal 26 April 2012.